



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan prilaku ke arah yang lebih sehat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota. . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. organisasi;
- b. tugas;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi dan kerja sama;
- e. masa bakti;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.

(3) Susunan. . .

- (3) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketuai oleh Wali Kota Batam.
- (2) Susunan keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Wali Kota
 - b. Wakil Ketua : Wakil Wali
 - c. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Daerah
 - e. Sekretaris II : Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 - f. Anggota :
 - 1. Perangkat Daerah;
 - 2. Instansi vertikal;
 - 3. Unsur perguruan tinggi;
 - 4. Unsur dunia usaha/perusahaan; dan
 - 5. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.

Bagian Keempat
Forum Komunikasi

Pasal 8

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. Penganggaran.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat; dan
 - d. kader kesehatan.

BAB V
TUGAS

Pasal 9

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan GERMAS;
- b. mengkoordinasikan kegiatan GERMAS;
- c. melaksanakan kegiatan GERMAS; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS.

BAB VI. . .

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan GERMAS;
- b. fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Bentuk kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

Untuk mendukung tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan kegiatan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemberian. . .

- h. pemberian air susu eksklusif pada bayi; dan
- i. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam gizi seimbang dan aman.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Forum Komunikasi GERMAS dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Kabupaten/Kota di Propinsi Kepulauan Riau;
 - c. akademisi;
 - d. swasta/dunia usaha; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama yang tata Cara pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MASA BAKTI

Pasal 15

Masa bakti keanggotaan GERMAS ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB IX. . .

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku ketua harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022
TENTANG : GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT DI KOTA BATAM

UPAYA DAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA BATAM

1. Sekretariat Daerah Kota Batam
 - a. mendukung pelaksanaan GERMAS di Kota Batam; dan
 - b. menghimbau dan menggerakkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan GERMAS.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - a. mendukung pembuatan regulasi terkait GERMAS di Kota Batam; dan
 - b. melaksanakan kampanye terkait tema GERMAS di Kota Batam.
3. Inspektorat
 - a. membantu membina dan mengawasi pelaksanaan GERMAS pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam; dan
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan GERMAS.
4. Dinas Kesehatan
 - a. melaksanakan kesekretariatan GERMAS di Kota Batam;
 - b. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, serta aktifitas fisik, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui;
 - 2) jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif; dan
 - 3) Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik.
 - d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun; dan
 - 2) Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.
5. Dinas Pendidikan Kota Batam
 - a. meningkatkan kegiatan UKS/M, mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong Sekolah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah sekolah memiliki UKS/M sesuai standar pelayanan;
 - 2) jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; dan
 - 3) jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).

- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah sekolah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga;
 - 2) jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga; dan
 - 3) Jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi.
- 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam
 - a. meningkatkan budidaya buah dan sayur serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan
 - 2) Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
 - b. pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat, dengan indikator jumlah kegiatan pembinaan pada produsen pengolah pangan yang aman dan sehat; dan
 - c. Pembinaan keamanan dan mutu pangan Segar yang beredar di masyarakat, dengan indikator jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar yang efektif.
- 7. Dinas Perikanan Kota Batam
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan pada masyarakat Kota Batam, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) pembinaan ke masyarakat supaya gemar makan ikan untuk mendukung gizi seimbang di wilayah Kota Batam; dan
 - 2) Meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat.
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator jumlah lokasi (pasar/tempat pengolahan ikan/tempat pelelangan ikan dan lain-lain) yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
- 8. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, memfasilitasi pemeliharaan drainase.
- 9. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
 - a. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - 2) Berkurangnya jumlah timbunan sampah.
 - b. penyediaan tempat sampah di fasilitas umum, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong masyarakat untuk dapat memilah sampah dengan baik; dan

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya.
 - c. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan indikator mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
10. Dinas Perhubungan Kota Batam
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan umum khususnya bagi pejalan kaki dan pesepeda, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - 2) Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda.
 - b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, dengan indikator jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
 - a. melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas/mutu produk baik Barang Dalam Keadaan Terbungkus maupun Non Barang Dalam Keadaan Terbungkus di lingkup distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk meningkatkan keamanan produk bagi konsumen; dan
 - b. Melaksanakan pembinaan konsumen dan pelaku usaha melalui sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen meliputi hak konsumen, kualitas barang dan jasa, pelabelan dan cara pengemasan dalam rangka meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen.
12. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
 - a. membina perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja dalam persyaratan kerja di perusahaan, dengan indikator jumlah perusahaan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja; dan
 - b. mendorong perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga;
 - 2) jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui; dan
 - 3) Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
13. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam
 - a. melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, dengan indikator jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat;

- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendukung GERMAS, dengan indikator meningkatnya jumlah kegiatan iklan/tayangan yang mendukung GERMAS;
 - c. melaksanakan publikasi untuk mendukung GERMAS melalui media sosial Kota Batam yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam; dan
 - d. Melaksanakan Publikasi untuk mendukung kegiatan GERMAS di Radio di Kota Batam.
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan indikator jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;
 - b. meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak, dengan indikator jumlah kegiatan KIE GERMAS;
 - c. melakukan KIE kesehatan reproduksi di kelompok rentan, dengan indikator persentase kelompok rentan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi;
 - d. melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi dengan indikator jumlah kegiatan melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kota dan kelurahan;
 - e. melakukan pembinaan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dengan indikator jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang aktif mendapatkan pembinaan;
 - f. melakukan promosi dan bakti sosial KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW); dan
 - 2) Jumlah kegiatan bakti sosial pelayanan KB menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW).
 - g. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator jumlah keluarga yang mendapat pendidikan untuk hidup sehat melalui penanaman nilai moral 8 fungsi keluarga;
 - h. memfasilitasi Kecamatan agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan fasilitasi untuk mendorong desa melaksanakan kegiatan GERMAS di tingkat desa; dan
 - i. memfasilitasi percepatan penurunan stunting di kota Batam.

15. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Batam

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah peserta olahraga massal;
 - 2) jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - 3) jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; dan
 - 4) Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
- b. Menetapkan hari olah raga khusus untuk GERMAS di Kota Batam dilaksanakan sekali dalam sebulan dengan pakaian olah raga.

16. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam melaksanakan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), GERMAS dan Kantor Bebas Asap Rokok kepada masyarakat.

17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam

- a. menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan di perpustakaan umum untuk segala usia;
- b. melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah dan perumahan- perumahan sehingga informasi kesehatan dapat tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat; dan
- c. penyediaan ruang arsip yang bebas dari asap rokok dan debu.

18. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam

- a. menyediakan ruang ramah anak dan ruang bebas asap rokok bagi masyarakat yang sedang meminta pelayanan; dan
- b. Mendukung ASI Eksklusif dengan menyediakan ruang ASI bagi masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan.

19. Kantor Kementerian Agama Kota Batam

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah; dan
 - 2) Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
 - 2) jumlah madrasah yang memiliki standar UKS/M yang baik; dan
 - 3) Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.

- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga;
 - 2) jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan
 - 3) Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
20. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kota Batam, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) mendorong instansi pemerintah (OPD) untuk mengintegrasikan rencana kegiatan GERMAS di dalam perencanaan kegiatan tahunan; dan
 - 2) Mendorong instansi pemerintah mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
 - b. Melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kota Batam, dengan indikator melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS di lingkungan internal kantor yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kota Batam.
21. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam
- a. menunjang pelaksanaan GERMAS yang berkaitan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pelaksanaan GERMAS; dan
 - c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung pelaksanaan GERMAS.
22. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Batam
- a. mendukung penyelenggaraan peningkatan kinerja aparat dalam pelaksanaan GERMAS; dan
 - b. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bidang kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan GERMAS;
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, meningkatkan pengawasan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk aparat, masyarakat dan pelajar.
24. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

25. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Batam
 - a. melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan GERMAS;
 - b. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) jumlah keluarga yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - 2) Jumlah keluarga yang gemar makan ikan.
26. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - a. membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang GERMAS; dan
 - b. Mendukung dan mendorong pelaksanaan GERMAS di wilayah NKRI.
27. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
 - a. Membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang GERMAS;
 - b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan GERMAS di Kota Batam; dan
 - c. menegakkan hukum bagi siapa saja yang berupaya melarang atau menolak pelaksanaan GERMAS di Kota Batam
28. Kecamatan
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan;
 - b. membentuk forum GERMAS di tingkat kecamatan;
 - c. membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan;
 - d. menganggarkan dan melaksanakan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat kelurahan; dan
 - e. Mengkampanyekan GERMAS di tingkat kecamatan dengan indikator jumlah kelurahan sudah melaksanakan GERMAS.
29. Kelurahan
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kelurahan;
 - b. membentuk forum Germas di tingkat kelurahan;
 - c. menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat RW; dan
 - d. Mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, dengan indikator jumlah kepala keluarga sudah melaksanakan GERMAS.

30. Perguruan Tinggi di wilayah Kota Batam
- a. memberikan edukasi tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi; dan
 - b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat.
31. Unsur Dunia Usaha/ Perusahaan se-Kota Batam
- a. Perusahaan se-Kota Batam menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapannya sebagai upaya mewujudkan ASI Eksklusif;
 - b. melakukan kegiatan aktifitas fisik untuk semua karyawan;
 - c. melakukan cek kesehatan secara berkala dan deteksi dini penyakit secara rutin pada semua karyawannya;
 - d. meningkatkan pendidikan karyawan untuk hidup sehat; dan
 - e. menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area perusahaannya.
32. Organisasi Kemasyarakatan
- a. mengkampanyekan GERMAS pada anggota dan masyarakat luas; dan
 - b. melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI